

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan sudah dibahas dalam penulisan ini, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan bahwa kegagalan dan keterlambatan pengiriman barang dapat mengakibatkan kerugian. Pengaturan mengenai ganti rugi terhadap mekanisme bayar di tempat atau *Cash On Delivery* (COD) dalam hukum perdata ada dua sebab timbulnya ganti rugi yaitu ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata yaitu hanya mencakup pada biaya, rugi dan bunga sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Sebagaimana diuraikan mengenai produk yang dijual adalah produk-produk kecantikan dan kesehatan yang memiliki waktu kadaluarsa pendek dan memerlukan kondisi khusus. Kondisi inilah yang menjadi dasar kesepakatan para pihak mengenai jangka waktu pengembalian produk dan juga ganti rugi. Maka dalam pelaksanaannya pada Pasal 1238 jo. Pasal 1243 KUH Perdata mengenai kasus diatas, dapat dijelaskan bahwa apabila ekspediter yang juga sebagai debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sama sekali, atau memenuhi kewajibannya tetapi terlambat, atau bahkan memenuhi tanggungjawabnya tetapi tidak sesuai yang dijanjikan maka ekspediter diwajibkan memberikan ganti rugi atas dasar wanprestasi.
2. Penyelesaian sengketa penetapan ganti kerugian terhadap mekanisme bayar ditempat atau *Cash On Delivery* (COD) berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata bagi yang tidak melakukan prestasinya maka dia telah melakukan wanprestasi oleh karena itu permasalahan yang terjadi dalam fakta hukum kali ini sangat erat kaitannya dengan KUH Perdata yang berhubungan tentang hak dan kewajiban. Namun dengan adanya 2 objek gugatan dalam

surat gugatan penggugat dan tidak jelasnya uraian perbuatan tergugat sehingga dapat dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi serta adanya perbuatan melawan hukum dalam gugatan penggugat sehingga merupakan pencampuradukan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, maka gugatan penggugat menjadi kabur adanya. Oleh karena itu tidak tepat jika masalah kegagalan dan keterlambatan barang ini diajukan penggantian kerugian secara immaterial karena pada kesepakatan tidak diatur hal-hal yang bersifat immaterial. Hal ini berkaitan terjaminnya keadilan bagi kedua belah pihak.

## 5.2 Saran

1. Saran berkaitan dengan kondisi tertentu dapat menjadi dasar kesepakatan para pihak mengenai jangka waktu pengembalian produk dan juga ganti rugi. Dalam membuat kesepakatan jasa layanan pengiriman barang terhadap mekanisme bayar di tempat atau *Cash On Delivery* (COD), para pihak dalam menentukan isi dalam hal kerja sama tersebut yang ingin ditentukan tidak boleh merugikan salah satu pihak yang hanya menguntungkan satu pihak saja tetapi benar-benar ditentukan untuk saling menguntungkan pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan tersebut termasuk mengenai ganti rugi terhadap mekanisme *Cash On Delivery* (COD).
2. penyelesaian ganti rugi dalam sengketa melalui jalur litigasi maupun non litigasi adalah berdasarkan kesepakatan para pihak. Hendaknya Ninja Xpress sebagai penyedia jasa layanan lebih tanggap lagi terhadap keluhan dari DCI sebagai penjual karena akibat adanya wanprestasi atas kegagalan dan keterlambatan dalam proses pengiriman barang dengan mekanisme bayar di tempat atau *Cash On Delivery* (COD) dan segera untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penjual. Sedangkan mengenai tuntutan ganti kerugian harus dipisahkan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum agar gugatan menjadi jelas dan tidak kabur.